# ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG SANKSI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS SHABU

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 284/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt.Sel)**

SKRIPSI

Oleh

Dimas Subriyantoro

NIM. C93215100

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah Dan Hukum**

**Jurusan Hukum Pidana Islam**

**Surabaya**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

| | |
|---|---|
| Nama | : Dimas Subriyantoro |
| NIM | : C93215100 |
| Fakultas/Jurusan/Prodi | : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam/Hukum Pidana Islam |
| Judul Skripsi | : Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Sanksi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu (Studi Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt.Sel) |

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 Desember 2020

Saya yang menyatakan

Dimas Subriyantoro

NIM. C93215100

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Dimas Subriyantoro NIM. C93215100 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 27 November 2020

Pembimbing Skripsi

Dr. Mahir Amien, M. Fil.I

NIP. 197212042007011027

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dimas Subriyantoro NIM. C93215100 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari dan dapat diterima salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu syariah.

**Majelis Munaqasah Skripsi:**

| Penguji I | Penguji II |
|---|---|
| Dr. H. Mahir, M.Fil.I | Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, SH, MH. |
| NIP. 197212042007011027 | NIP. 196803292000032001 |

| Penguji III | Penguji IV |
|---|---|
| Dr. Hj. Nurul Asiya Nadhita, M.HI | Muhammad Jazil Rifqi, MH. |
| NIP. 197504232003122001 | NIP. 199111102019031017 |

Surabaya, 06 Maret 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan

Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003

**KEMENTRIAN AGAMA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**
**PERPUSTAKAAN**
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

| | |
|---|---|
| Nama | : Dimas Subriyantoro |
| NIM | : C93215100 |
| Fakultas/Jurusan | : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam |
| E-mail | : dimassubriyantoro@gmail.com |

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG SANKSI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS SHABU DALAM PUTUSAN NOMOR 284/PID.SUS/2018/PN.JKT.SEL**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 Maret 2021
Penulis

Dimas Subriyantoro

# ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis dan Hukum Pidana Islam Tentang Sanksi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu (Studi Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2018/Pn. Jkt. Sel)" ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1) Bagaimana analisis yuridis pertimbangan Hakim dalam memberikan sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan pemakai narkotika golongan I jenis shabu dalam Putusan Nomor 284/pid.sus/2018/Pn.Jkt.Sel ? 2) Bagaimana analisis pidana Islam terhadap sanksi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu dalam Putusan Nomor 284/pid.sus/2018/Pn.Jkt.Sel ?

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial. Bahan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Bahan hukum yang dikumpulkan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penyusunan skripsi ini adalah metode studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 284/pid.sus/2018/Pn.Jkt.Sel memutuskan bahwa terdakwa dijatuhi hukuman 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Mengingat pasal 54 UU No.35 Tahun 2009 mewajibkan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial maka seharusnya lama waktu terdakwa menjalani rehabilitasi dihitung sebagai masa hukuman bagi terdakwa dan SEMA No. 4 Tahun 2010 memberi pedoman kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman rehabilitasi medis dan sosial bagi pelaku pemakai narkotika yang tertangkap tangan membawa narkotika pemakaian satu hari dengan batas dibawah 1 (satu) gram untuk jenis shabu, sedangkan Hakim memutus dengan tidak mempertimbangkan ketentuan tersebut. Kedua, berdasarkan analisis Hukum Pidana Islam terhadap sanksi pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu, terdakwa dijatuhi hukuman *ta'zīr* berupa perampasan kemerdekaan (*al habsū*) atau penjara.

Sejalan dengan hasil penelitian tersebut, maka kepada para penegak hukum dan majelis hakim sebagai wakil Tuhan yang memutus penjatuhan sanksi, alangkah lebih baiknya dalam mempertimbangkan hukuman suatu perkara narkotika agar lebih bijaksana sehingga hukuman yang diberikan kepada terdakwa berdampak baik terhadap diri terdakwa sendiri dan berdampak baik kepada orang lain.




digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ..... i

PERNYATAAN KEASLIAN ..... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING . ..... iii

PENGESAHAN ..... iv

PERSEMBAHAN ..... v

ABSTRAK ..... vi

KATA PENGANTAR ..... vii

DAFTAR ISI ..... ix

DAFTAR TRANSLITERASI ..... xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Identifikasi Masalah.....7

C. Batasan Masalah.....7

D. Rumusan Masalah .....8

E. Kajian Pustaka.....8

F. Tujuan Penelitian .....11

G. Kegunaan Hasil Penelitian .....12

H. Definisi Operasional .....12

H. Metode Penelitian .....14

I. Sistematika Pembahasan .....19

BAB II TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Hukum Takzir

1. Pengertian Takzir .....21
2. Dasar Penerapan Takzir.....24
3. Unsur-Unsur Takzir .....25
4. Macam-Macam Jarimah Takzir.....26
5. Macam-Macam Hukuman Takzir.....28
6. Tujuan Sanksi Takzir.....35

B. Undang-Undang No. 9 Tahun 2010 Tentang Narkotika

1. Pengertian narkotika.....36
2. Jenis-jenis narkotika.....36
3. Ketentuan pengobatan……...39
4. Ketentuan pidana……...40
5. Penyalahgunaan narkotika……41
6. Pecandu narkotika……..41

C. Surat Edaran Mahkamah Agung No.04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial……41

BAB III TENTANG SANKSI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS SHABU MENURUT PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR: 284/PID.SUS/2018/PN.JKT.SEL

A. Deskripsi Perkara

1. Identitas Terdakwa.....44
2. Kronologi Kasus.....44
3. Fakta Hukum .....46

B. Pertimbangan Hukum Hakim .....50

C. Amar Putusan .....55



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS SHABU (Studi Putusan Nomor : 284/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt.Sel)

A. Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 284/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt.Sel Tentang Sanksi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika……..56
2. Surat Edaran Mahkamah Agung No.04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial…57
3. Pendapat Ahli……..58
4. Pendapat Peneliti…….68

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 284/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt.Sel ..... 62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....67

B. Saran .....67

DAFTAR PUSTAKA ..... 65



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini, semakin banyak permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Seperti permasalahan di bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang politik, dan bidang hukum. Permasalahan tersebut yang menjadi kajian adalah permasalahan dibidang hukum yaitu narkotika yang banyak dijumpai dalam masyarakat.

Pada awalnya narkotika hanya digunakan untuk pengobatan, Adapun jenis pertama yang digunakan pada mulanya adalah madat atau opium. Namun, semakin berkembangnya zaman, narkotika digunakan untuk hal-hal negatif, seorang yang pada awalnya awam terhadap narkotika berubah menjadi seorang pecandu yang sulit terlepas dari ketergantungan. Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia ditinjau dari segi yuridis adalah dibenarkan keberadaannya. Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin.[1]

Narkotika merupakan salah satu musuh bagi negara yang tentunya harus diberantas. Walaupun tidak menimbulkan kerugian materi bagi negara, namun permasalahan narkotika ini sangatlah penting untuk kita hilangkan dari negara kita. Narkotika merupakan zat atau obat yang bermanfaat untuk medis. Namun, jika

[1] Zelni Putra, "Upaya Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional (BNNK/Kota) Padang (Studi Kasus di BNNK/Kota Padang)",(Skripsi-Universitas Andalas, Padang, 2011),1.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Naarkotika, akan sangat mereugikan bagi generasi muda. Hal tersebut akan lebih merugikan bila disertai dengan peredaran gelap narkotika yang menimbulkan bahaya sangat besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa.[2]

Di era sekarang ini, Indonesia tidak lagi menjadi negara transit, akan tetapi juga sebagai wilayah pasaran narkotika yang potensial, bahkan bandar narkotika sudah memakai jasa ekspedisi untuk pengiriman barang haram tersebut yang dibuktikan dengan pernahnya aparat penegak hukum menyergap truk container jasa ekspedisi yang memuat lima karung narkoba jenis sabu yang disamarkan dengan dicampur ratusan karung berisi arang batok yang dibawa dari Pekanbaru Riau menuju Tangerang, Banten. Truk Kontainer tersebut di geledah saat melintas di Tol Bakauheni Lampung.[3]

Di Indonesia angka pengguna narkotika semakin meningkat setiap tahunnya. Menurut data yang dikumpulkan Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan, ada peningkatan peredaran narkoba selama tahun 2019 dari tahun sebelumnya sebesar 0,03 persen. Pengguna paling banyak berusia 15 hingga 65 tahun dan menembus angka tiga juta orang. Jenis narkoba yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah ganja, penggunanya mencapai 63 persen. Daerah penyelundupan barang haram tersebut bermacam-macam, untuk lokal daerah pemasarannya

---

[2] Rio Atma Putra, "Penerapan Sanksi Rehabilitasi Terhadap Pengguna Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar)", (Skripsi-Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016),2.

[3] https://m.liputan6.com/news/read/3949727/polisi-gagalkan-penyelundupan-5-karung-sabu-dari-pekanbaru, diakses pada 14 Juli 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kalimantan kolaborasi dengan Sulawesi, sampai ke jawa timur dan Jakarta. Untuk sindikat international, sumber barang narkotika banyak dari Myanmar, Laos, dan Thailand, walaupun masuknya tetap transit Malaysia.[4]Saat ini, permasalahan dan peredaran narkoba di Indonesia telah sampai pada titik yang mengkhawatirkan, karena pecandu narkoba telah merambah luas baik di lingkungan Pendidikan, lingkungan kerja, para remaja dan lingkungan pemukiman di pedesaan maupun di perkotaan. Dengan jumlah penyalahguna narkoba mencapai 5,1 juta jiwa. Pada tahun 2006 lalu diperkirakan mencapai 2.3 juta jiwa atau setara dengan 1.5 persen populasi penduduk Indonesia saat itu.Badan Narkotika Nasional (BNN) menduga pusat-pusat Pendidikan seperti sekolah, kampus atau perguruan tinggi menjadi lahan subur peredaran narkoba. Selain berekonomi menengah keatas, penghuni sekolah atau kampus juga kerap mengikuti gaya hidup berlebihan. Narkoba dinilai menjadi bagian dari gaya hidup seperti itu.[5]

Kerugian yang diakibatkan oleh penyalahguna narkotika ini sangat besar terhadap diri sendiri dan masyarakat. Dalam hal pribadi, penyalahguna itu sendiri dapat menyebabkan efek dan dampak negatif bagi pemakainya. Penyalahguna atau pemakai yang dikategorikan (pecandu) maupun akibat-akibat sosialnya ,telah lama menjadi permasalahan serius di berbagai negara yang akhir-akhir ini cenderung kearah yang kritis, dimana pemakai akan dipengaruhi oleh zat-zat narkotika, yang bila tidak dicegah atau diobati berdampak buruk bagi dirinya dan masa depannya.

---

[4] https://m.liputan6.com/news/read/4127338/kepala-bnn-pengguna-narkoba-pada-2019-tembus-36-juta-orang, diakses pada 15 Juli 2020.
[5] Abdul Aziz Hasibuan, "Narkoba Dan Penanggulangannya", *Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan* Vol. 11, No.01,(2017), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari sudut pandang psikologis, seseorang yang menyalahgunakan narkotika terjadi akibat dari interaksi kutub sosial yang tidak mendukung ke arah yang positif. Dampak dari penyalahgunaan narkotika ini adalah memburuknya hubungan keluarga, diasingkan dari masyarakat dan dianggap sebagai penyakit masyarakat. Berbagai program rehabilitasi narkoba menjadi salah satu langkah yang serius dalam penanganan penyalahgunaan narkotika. Di undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 pasal 54 tentang narkotika jelas dikatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.[6] Kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut konsep hanya memberi hukuman terpidana di lembaga pemasyarakatan, dengan demikian dapat memberikan gambaran bahwa kejahatan narkotika hanya berhenti sementara dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat. Tindak pidana narkotika yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun dalam kenyataannya pelaku kejahatan justru semakin bertambah, dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan mengulangi tindak kejahatan lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak membuat jera.[7]

---

[6] Anindia Prestiawani Rizki, "Rehabilitasi Sosial Bagi Penyalahgunaan Narkoba Di *Natura Addiction Centre* Jakarta Selatan", (Skripsi-Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018), 3.
[7] Meylani Putri Utami, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No: 516/Pid.Sus/2015/PN.Mks)", (Skripsi-Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini tidak lagi berpatokan terhadap penjatuhan hukuman kepada setiap orang yang menyalahgunakan narkotika yang ternyata selama ini dirasakan kurang efektif untuk memberantas atau mengurangi kejahatan narkotika.[8] Berdasarkan undang-undang tersebut, hal ini memberikan kesempatan bagi para pecandu dan penyalahguna narkotika untuk memperoleh pengobatan medis dan sosial, supaya yang sudah terjerumus diharapkan dapat terbebas dari kondisi tersebut dan dapat kembali melanjutkan kehidupan sosialnya dengan benar dan normal.

Rehabilitasi dapat dijadikan sebagai upaya depenalisasi bagi pecandu narkotika, karena setiap pecandu adalah orang yang fisiknya sakit begitu juga dengan jiwanya, akibat kecanduannya pada narkotika. Dia pasti mencari pemenuhan kebutuhan narkotika dengan banyak cara, sehingga bagi penyalahguna narkotika perlu direhabilitasi dan diobati daripada dia harus ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Karena dikhawatirkan dia akan terus melakukan Tindakan-tindakan kejahatan yang baru lainya di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Seperti praktek suap menyuap dengan oknum, melakukan kekerasan sampai tingkat pembunuhan, bahkan menjadi bagian dari sindikat bandar narkotika didalam Lembaga Pemasyarakatan yang sering banyak terjadi baru-baru ini. Sehingga diupayakan bagi mereka yang menjadi penyalahguna narkotika ini untuk di obati didalam Pusat Lembaga Rehabilitasi.

[8] Ibid., 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rehabilitasi sebagai upaya depenalisasi bagi pecandu narkotika tentunya memiliki banyak keunggulan, diluar fokus pada tujuan pemidanaan kasus tindak pidana narkotika, dimana rehabilitasi dapat digunakan sebagai alternatif cara supaya Lembaga Pemasyarakatan yang dinilai sudah tidak mampu lagi menampung narapidana dapat dimasukan ke dalam lembaga rehabilitasi. Rehabilitasi dianggap efektif dalam menyelesaikan masalah terkait penyalahgunaan narkotika di Indonesia.[9]

Ketertarikan penulis untuk meneliti masalah dalam skripsi ini karena fakta dalam persidangan, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan bentuk penyalahgunaan narkotika yang digunakan untuk dirinya sendiri berdasarkan keterangan saksi polisi dan keterangan dari terdakwa, selama persidangan juga terdapat fakta bahwa terdakwa tidak termasuk pengedar gelap. Dengan demikian majelis hakim seharusnya menimbang pasal 54 UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika yang mewajibkan bagi penyalahguna pemakai narkotika mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial supaya pidana dapat berjalan efektif. Karena pada kenyataannya seseorang yang sudah bebas dari penjara karena mengonsumsi narkotika suatu saat akan mengulangi tindak pidana tersebut karena rasa ketergantungan atau ketagihan yang ada di dalam dirinya belum diobati melalui lembaga rehabilitasi. Dalam kasus ini majelis hakim hanya menjatuhkan pidana penjara saja selama 4 tahun dan mengesampingkan tujuan dari Undang-Undang

[9] Hafied Ali Gani, "Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika", *Jurnal ilmiah* Vol.13, No.2, (2015), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika (pasal 4 d).

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, terdapat beberapa masalah yang teridentifikasi, yaitu:

1. Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
2. Unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan narkotika
3. Bentuk sanksi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika
4. Pertimbangan hukum hakim yang menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 284/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.
5. Tinjauan hukum pidana islam terhadap penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 284/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

## C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut yang masih umum, maka penulis membatasi masalah yang akan dikaji supaya terarah, pembahasan ini yaitu sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Analisis pertimbangan Hakim dalam memberi sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 284/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.
2. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongasn I dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 284/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

## D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan penulis teliti supaya tidak menyimpang dari tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis pertimbangan Hakim dalam memberikan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika golongan I dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 284/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.?
2. Bagaimana analisis hukum pidana islam terhadap sanksi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 284/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.?

## E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas mengenai kajian/penelitian yang pernah dilakukan terkait masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian / penelitian yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah ada. Adapun hasil penelusuran penulis, tema yang sama yaitu tentang penyalahgunaan narkotika yang pernah dibahas yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh I'anatul Muhimmah (2018), yang berjudul *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Penjual Narkotika Golongan I Berupa Shabu-shabu (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor: 301/Pid.Sus/2015/PN.Lmj).*[10] Skripsi tersebut menitik beratkan kepada pertimbangan majelis hakim dalam memberi putusan dengan memilih dakwaan alternative jaksa penuntut umum yaitu dengan menerapkan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan menjatuhkan pidana denda yang berada dibawah ketentuan minimum yang telah ditentukan Undang-Undang, yakni Rp. 800.000.000,- yang seharusnya ketentuan denda minimum menurut pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar), sedangkan pada skripsi penulis, menitik beratkan pada majelis hakim yang menjatuhkan pidana penjara 4 tahun dan tidak menimbang tujuan dari Undang-Undang narkotika yaitu menjamin upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna narkotika, yang seharusnya sebagian pidana bagi terdakwa dihitung waktu menjalani rehabilitasi untuk memulihkan rasa ketagihan dalam diri terdakwa. Skripsi dari I'anatul Muhimmah mempunyai persamaan dengan penulis yaitu sama-sama menganalisa sanksi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

[10] I'anatul Muhimmah, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Penjual Narkotika Golongan I Berupa Shabu-shabu (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor: 301/Pid.Sus/2015/PN.Lmj)*, (Skripsi-- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Skripsi yang ditulis oleh Meylani Putri Utami (2016), yang berjudul *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No: 516/Pid.Sus/2015/PN.Mks).*[11] Inti dari skripsi tersebut, penulis skripsi memaparkan mengenai penerapan hukum pidana materiil oleh majelis hakim sudah tepat atau tidak dengan melihat alat-alat bukti dalam sidang pengadilan dan pertimbangan yuridis normatif dan sosiologis. Penulis berpendapat putusan majelis hakim dalam kasus tersebut sudah tepat dengan sudah terpenuhinya unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan pada skripsi penulis, menitik beratkan pada majelis hakim yang menjatuhkan pidana penjara 4 tahun dan tidak menimbang tujuan dari Undang-Undang narkotika yaitu menjamin upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna narkotika, yang seharusnya sebagian pidana bagi terdakwa dihitung waktu menjalani rehabilitasi untuk memulihkan rasa ketagihan dalam diri terdakwa. Skripsi dari Meylani Putri Utami mempunyai persamaan dengan penulis yaitu menganalisis tinjauan yuridis dari pertimbangan majelis hakim.
3. Skripsi yang ditulis oleh Abdul Syukur jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Yang Menyimpan Dan Menguasai Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Militer

[11] Meylani Putri Utami, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No: 516/Pid.Sus/2015/PN.Mks),* (Skripsi-- Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Balikpapan Nomor 05-K/PM I-07/AD/I/2012). Penelitian ini menitik beratkan bentuk hukuman seperti apa yang digunakan kepada anggota militer yang tanpa hak menyimpan dan menguasai narkoba.[12] Perbedaannya, dalam skripsi penulis membahas warga sipil yang tanpa hak menyalahgunakan narkotika.

Dari beberapa uraian skripsi tersebut, penulis ingin menunjukan bahwa pembahasan dalam judul skripsi ini berbeda dengan pembahasan beberapa judul skripsi yang telah disebutkan. Fokus pembahasan skripsi ini lebih mengkaji mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana penjara dan tidak mempertimbangkan pemidanaan terhadap pelaku penyalahguna narkotika dengan sistem rehabilitasi yang bersumber pada aturan hukum yang menjadi acuan bagi penegak hukum.

## F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui analisis pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 284/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

[12] Abdul Syukur, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Menyimpan dan Menguasai Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Militer Balikpapan No: 05-K/PM I-07/AD/I/2012),* (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana islam terhadap saanksi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 284/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

## G. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat yaitu dari aspek:

1. Aspek keilmuan (teoritis)

   Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pengembangan dalam khazanah keilmuan dalam lingkup hukum pidana dan hokum pidana islam, yang nantinya dapat dijadikan bahan acuan atau pembanding bagi penelitian di masa yang akan dating.

2. Aspek terapan (praktis)

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi masyarakat dalam menghadapi penyalahguna narkotika dan berharap dapat dijadikan sumbangsih pertimbangan oleh para aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi yang tepat bagi penyalahguna narkotika agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi.

## H. Definisi Operasional

Untuk mempermudah isi dari pembahasan ini, penulis akan memberikan penjelasan secara operasional yang dianggap perlu oleh penulis untuk dijadikan acuan dalam menelusuri isi pembahasan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Analisis yuridis merupakan proses pemecahan suatu masalah dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada. Dalam hal ini dipakai Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial.

2. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana islam merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syara' (Al Qur'an dan Hadis) karena dapat berbahaya bagi jiwa, harta dan akal.[13] Dalam hal ini penulis menggunakan hukuman takzir. Sanksi takzir adalah hukuman yang tidak terdapat dalam nas Alquran atau Hadis yang menerangkan tentang ketetapanNya, sehingga seorang hakim diberi kebebasan dalam memutuskan hukuman terhadap suatu perkara. Alquran dan Hadis nabi belum menerangkan tentang setiap perbuatan yang terjadi saat ini dan yang akan datang. Sehingga ketika terjadi perubahan kondisi, perlu ijtihad baru yang mungkin berakibat pada keputusan.[14]

3. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan suatu penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana.[15]

---

[13] A.Djazuli, Fiqih Jinayah, *Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 1.
[14] Usammah, "Takzir Sebagai Hukuman Dalam Hukum Pidana islam Ta'zir As a Punishment In Islamic Criminal Law", *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.21, No.2, (2019), 258.
[15] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pemakai Narkotika

Pemakai narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.[16] Pemakai yang dimaksud disini adalah pengguna narkotika tanpa hak atau dalam pengawasan dokter.

5. Narkotika Golongan I Jenis Shabu

Narkotika merupakan zat buatan atau yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkan kesadaran, serta menyebabkan kecanduan.[17] Jenis narkotika dalam pembahasan ini adalah narkotika golongan I berupa shabu. Shabu adala jenis narkoba yang merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan gairah kerja. Jenis ini membuat pemakainya menjadi aktif, dan bersemangat.[18]

## I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka yaitu penelitian yang menekankan sumber informasi didapat dari buku-buku hukum dan literatur yang berhubungan dengan objek penelitian.[19] Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk menyelidki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh social yang tidak dapat dijelaskan atau digambarkan melalui

[16] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (pasal 1 ayat 15)
[17] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (pasal 1 ayat 1)
[18] Soetrisno, "Hubungan Pembelajaran Reproduksi Remaja Dengan Pengetahuan Tentang Napza Siswa SMU di Surakarta", *Jurnal Ilmiah* Vol.01, No.03, (2014), 199.
[19] Soerono Soekanto dan Sri Mamuji, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta: UI Press, 2001), 13-14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendekatan kuantitatif.[20] Dengan tipe studi kasus yaitu meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang ada didalam masyarakat, dalam hal ini peneliti mengkaji pelaku pengguna narkotika golongan I berupa shabu.

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara lengkap terhadap objek yang diteliti.[21] Bentuk penelitian tersebut untuk menggambarkan semua bahan hukum yang diperoleh berkaitan dengan judul penelitian secara jelas dan terperinci untuk kemudian dianalisa guna menjawab permasalahan yang ada.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Yang meliputi Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan Negeri.[22] Bahan hukum sekunder merupakan bahan pendukung terhadap kelengkapan penelitian yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, karya ilmiah, dan lain sebagainya.

a. Bahan Hukum Primer

1) Al-Qur'an

2) Hadist nabi Muhammad saw

[20] Saryono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 07.
[21] Ibid., 10.
[22] Zul Akbar, "Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Tindak Pidana Percobaan Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor: 45/Pid.Sus/2015/Pn.Slk" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

4) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 284/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt.Sel.

b. Bahan Hukum Sekunder

1) Abd. Aziz Hasibuan, Narkoba dan Penanggulangannya, *Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan*, 01.

2) Wasiariska Nisa Dewi, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Atas Tindak Pidana Narkoba Golongan I Jenis Tanaman (Kajian Putusan Nomor 394/PID.SUS/2018/PN Jkt.Pst)*, Skripsi--Universitas Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2020.

3) Fransiska Novita Eleanora, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya, *Jurnal Hukum*, 01.

4) Joyo Nur Suryanto Gono, Narkoba: Bahaya Penyalahgunaan Dan Pencegahannya, *ejournal undip*.

5) Hafied Ali Gani, Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika, *Jurnal ilmiah*, 02.

3. Sumber Bahan Hukum

Yang dimaksud dengan sumber bahan hukum dalam penelitian adalah dari mana bahan dapat diperoleh. Dalam penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder yang didapat dari:

a. Sumber bahan hukum primer

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Al-Qur'an diperoleh dari kitab *Musqaf Al-Azhār Al-Qur'an dan Terjemahan*
2) Hadist Nabi Muhammad saw diperoleh dari kitab *Fiqh Al-Sunnah Jilid II* yang ditulis oleh Al-Sayid Sabiq.
3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diperoleh dari http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU35-2009Narkotika.pdf.
4) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 284/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt.Sel diperoleh dari https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/direktori/pengadilan/pn-jakarta-selatan/page/8.html.

b. Sumber Bahan hukum sekunder

1) Abd. Aziz Hasibuan, Narkoba dan Penanggulangannya, *Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan*, 01. Diperoleh dari http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/studiadidaktika/article/view/517
2) Wasiariska Nisa Dewi, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Atas Tindak Pidana Narkoba Golongan I Jenis Tanaman (Kajian Putusan Nomor 394/PID.SUS/2018/PN Jkt.Pst)*, Skripsi--Universitas Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2020. Diperoleh dari http://digilib.uinsby.ac.id/42240/2/Wasiariska%20Nisa%20Dewi_C03216058.pdf
3) Fransiska Novita Eleanora, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya, *Jurnal Hukum*, 01. Diperoleh dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/download/203/179
5) Joyo Nur Suryanto Gono, Narkoba: Bahaya Penyalahgunaan Dan Pencegahannya, *ejournal undip*. Diperoleh dari https://ejournal.undip.ac.id/index.php/forum/article/view/3162
6) Hafied Ali Gani, Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika, *Jurnal ilmiah*, 02. Didapat dari http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1101

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Untuk memperoleh Bahan hukum yang dikehendaki sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini, maka penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dan pustaka. Dokumentasi dari asal katanya dokumen artinya barang tertulis.[23]

Dalam melaksanakan teknik dokumentasi, peneliti membaca dan menganalisa dokumen tertulis pada Direktori Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 284/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel. Teknik pustaka dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan karya ilmiah dan buku yang relevan dengan masalah yang akan dibahas.

5. Teknik Pengolahan Bahan

Bahan yang didapat dari dokumen yang sudah terkumpul dilakukan analisis, berikut tahapannya:

[23] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Editing*, yaitu mengadakan pemeriksaan kembali terhadap bahan-bahan yang sudah diperoleh dari perlengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, dan keselarasan antara satu dengan lainya.[24] Berhubungan dengan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang telah diperoleh dari berbagai literatur, dan dokumen-dokumen mengenai topik penelitian terutama kejelasan makna, dan data yang relevan antara satu dengan yang lainya.

b. *Organizing*, yaitu menyusun bahan secara sistematis mengenai penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

c. *Analizing*, yaitu tahapan analisis terhadap bahan mengenai penerapan sanksi bagi penyalahguna narkotika berdasarkan hukum islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

6. Teknik Analisis

Analisis penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu menjelaskan bahan yang diperoleh yaitu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisa dengan hukum pidana islam dalam hal ini penulis menggunakan teori takzir.

## J. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan dalam pembahasan dan mudah dipahami, maka pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing mengandung sub bab, penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

[24] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama, berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat landasan teori yang berkaitan dengan hukum pidana islam meliputi *takzir*, dasar hukumnya, macam-macamnya, dan tujuan disyariatkannya. Serta landasan teori pidana narkotika berdasarkan UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan SEMA No. 04 tahun 2010 Tentang Penempatan penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

Bab ketiga, bab ini mendeskripsikan sanksi hukuman terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 284/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel yang memuat kronologi kasus, fakta hukum, pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi hukuman terhadap terdakwa.

Bab keempat, memuat analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 284/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel dan analisis hukum pidana islam terhadap sanksi tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I berupa sabu-sabu.

Bab kelima, bab ini merupakan penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB II

# TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

## A. Hukum Takzir

### 1. Pengertian Takzir

Takzir berasal dari lafaz عَزَّرَ yang artinya mencegah dan menolak, diartikan mencegah karena takzir dapat mencegah seseorang supaya tidak mengulangi perbuatannya. Takzir menurut istilah adalah suatu hukuman yang belum ditetapkan ketentuannya oleh syara' (Al-Qur'an dan hadis), tetapi wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada ulil amri. Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa jarimah takzir dapat dijatuhkan apabila dikehendaki oleh kepentingan umum, yang apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan maka perbuatan itu dianggap jarimah dan dapat dikenakan sanksi bagi pelakunya. Akan tetapi bila dalam perbuatan tersebut tidak terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan itu tidak termasuk jarimah dan tidak dapat dikenakan hukuman bagi pelakunya.[25]

Penjatuhan hukuman takzir untuk ini didasarkan dari tindakan Rasulullah saw yang menahan seorang laki-laki yang diduga mencuri unta.

[25] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar grafika, 2005), 248.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah dicari kebenarannya ternyata ia tidak mencurinya, kemudian Rasulullah saw melepaskannya. Dari tindakan Rasulullah saw tersebut dapat dianalisa bahwa tindakan penahanan merupakan hukuman takzir yang diterapkan kepada seseorang dalam posisi sebagai tersangka (berdasarkan tuduhan sementara), sedangkan hukumannya hanya dapat dikenakan terhadap suatu perbuatan pidana yang dapat dibuktikan.[26]

Pemberlakuan syariat takzir terdapat dalam beberapa tindakan Nabi saw dan para sahabat, diantaranya tindakan Nabi saw menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk memudahkan penyelidikan. Kemudian dari batasan hukuman takzir yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambuka, untuk membedakan dengan jarimah *hudūd*. Dengan demikian dapatlah diketahui mana yang termasuk jarimah *hudūd* dan mana yang termasuk jarimah takzir.[27]

Hukuman takzir bentuk dan ukurannya tidak ditentukan oleh *syara'*. Akan tetapi, *syara'* memasrahkan kepada kebijakan negara untuk memberikan hukuman yang sesuai dengan kadar kejahatan yang dilakukan dan memberikan efek jera dengan mempertimbangkan keadaan seseorang

[26] Ibid., 249.
[27] Ibid., 252.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang melakukan jarimah serta waktu dan perkembangan saat itu, sehingga hal itu bisa berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi manusia.[28]

Syarat supaya hukuman takzir bisa dijatuhkan adalah hanya syarat berakal saja. Maka oleh karena itu, hukuman takzir dapat diberikan kepada orang yang sudah berakal yang melakukan kejahatan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa atau anak kecil yang sudah berakal (*mūmayyīz*). Karena meraka semua selain anak kecil adalah termasuk orang yang sudah memiliki kepatutan untuk dijatuhi hukuman. Adapun anak kecil yang sudah *mūmayyīz* maka ia di takzir namun bukan dalam bentuk hukuman tetapi sekedar mendidik dan memberi pelajaran (*ta'dīb*).[29]

Hukuman takzir disesuaikan dengan ukuran kejahatan yang dilakukan sesuai dengan hasil ijtihad hakim, ada yang berbentuk teguran dan bentakan, penjara, ditampar, atau sampai pada tingkat dibunuh seperti dalam kasus kejahatan sodomi menurut ulama Malikiyah, atau dengan hukuman dicopot dari jabatannya, menyuruhnya berdiri dan meninggalkan majelis, dan hukuman menghinakannya. Diperbolehkan menghukum takzir dengan mencoret-coret wajahnya, diarak ramai-ramai disertai dengan menyebut nyebut kesalahan dan kejahatannya serta memukulinya. Boleh

[28] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Waadilatuhu*, Abdul Hayyie al-Kattani,dkk, jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 259.
[29] Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 595.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga dengan menyalipnya namun dilarang untuk tidak diberi makan dan berwudhu dan ia mengerjakan sholat dengan isyarat dan ia perlu mengulang kembali sholatnya. Haram hukumnya menghukum takzir dengan cara mencukur jenggot, memotong angotta tubuh, melukai tubuhnya dan juga tidak diperbolehkan merampas hartanya dan merusaknya menurut ulama Hanafiyah.[30]

## 2. Dasar Penerapan Takzir

Dasar hukum disyariatkannya sanksi bagi pelaku jarimah takzir adalah *al-ta'zīr yadurrū mā'a al-maslahah*, artinya hukum takzir didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat.[31] Menurut Sharbini Al-Khatib, bahwa ayat Al-Qur'an yang dijadikan landasan adanya jarimah takzir adalah Qur'an:[32]

لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلً

Artinya: "Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agama-Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbih kepada-Nya diwaktu pagi dan petang". (Qur'an Al-Fath 9).

---

[30] Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit.,* 533.
[31] Ishaq Syahid, "Penerapan Takzir Dalam Pembentukan Akhlak Santri Di Pondok Pesantren Syaichona Moch.Cholil Bangkalan" (Tesis--Universitas Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2016), 25.
[32] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu terdapat dasar disyariatkannya takzir dari hadist Nabi Muhammad saw. Imam Abu Daud meriwayatkan dari Bahz Bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya,

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جِدِّهِ أَنْ النَّبِيَّ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا فِيْ تُهْمَةٍ

Bahwa Nabi saw menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan.[33]

3. **Unsur-Unsur Takzir**

Untuk dapat mengetahui suatu perbuatan termasuk dalam jarimah takzir, maka kita harus mengetahui unsur-unsurnya terlebih dahulu. Berikut adalah unsur-unsur jarimah takzir:

a. Unsur formil

Yang dimaksud unsur formal adalah adanya ketentuan yang menyatakan perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dapat dihukum, karena merugikan kepentingan umum.

b. Unsur materiil

Yang dimaksud unsur materiil adalah adanya perilaku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan atau tidak adanya perbuatan bersifat melawan hukum. Narkotika ini memiliki rasa

[33] Al-Sayid sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid II, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1990),497.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketagihan, yang apabila dikonsumsi tidak sesuai anjuran medis menyebabkan pemakainya ingin mengonsumsi secara terus menerus dan apabila berhenti mengonsumsi maka yang akan terjadi si pemakai akan melakukan banyak cara termasuk menempuh jalan kriminal untuk mendapatkan yang ia inginkan. Begitu juga dengan pedagang atau penyalur yang secara ilegal menyalur dan memperdagangkan narkotika karena keuntungannya yang besar.[34]

c. Adanya pelaku jarimah

Pelaku jarimah, yakni seseorang yang telah mukalaf atau yang telah bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Dalam hukum pidana positif disebut dengan unsur moril. Unsur moril dapat terpenuhi apabila pelaku jarimah telah mencapai usia dewasa, berakal sehat, mengetahui bahwa ia melakukan tindakan yang dilarang dan melakukan atas kehendaknya sendiri.

## 4. Macam-Macam Jarimah Takzir

Dilihat dari hak yang dilanggar, maka jarimah takzir dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:

a. Jarimah takzir yang menyinggung hak Allah,

[34] Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Jarimah takzir yang menyinggung hak individua tau manusia

Apabila dilihat dari segi sifatnya, maka jarimah takzir dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu:

a. Takzir karena melakukan perbuatan maksiat

b. Takzir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum

c. Takzir karena melakukan pelanggaran hukum

Disamping itu, jika dilihat dari segi dasar hukum (penerapannya), maka takzir juga dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu:

a. Jarimah takzir yang berasal dari *jarīmah-jarīmah hudūd* atau *qisās*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau subhat, seperti pencurian yang tidak sampai nisab, atau pencurian oleh keluarga sendiri.

b. Jarimah takzir yang jenisnya disebutkan dalam nas, tetapi hukumnya belum ditetapkan seperti riba, suap dan mengurangi takaran dan timbangan.

c. Jarimah takzir yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara'*.[35]

[35] Ahmad Syarbaini, "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Ius Civil*, 2019, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jenis-jenis jarimah takzir diatas sepenuhnya diserahkan kepada *ūlīl amri*, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah. Hukuman takzir jumlahnya sangat banyak, karena mencakup semua perbuatan maksiat yang hukumnya belum ditentukan oleh *syara'* dan diserahkan kepada *ūlīl amri* untuk mengaturnya, dari hukuman yang paling ringan sampai hukuman paling berat. Dalam penyelesaian perkara yang termasukjarimah takzir, hakim diberikan wewenang untuk memilih diantara kedua hukuman tersebut, mana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam takzir, hukuman itu tidak diterapkan dengan ketentuan dari Allah dan Rasul-Nya, *qādhī* atau hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan ataupun kadarnya.[36]

5. **Macam-Macam Hukuman Takzir**

a. Hukuman Takzir Yang Berkaitan Dengan Badan

1) Hukuman mati

Untuk jarimah takzir, hukuman mati ini diterapkan oleh para *fuqohā* secara beragam. Ulama Hanafi membolehkan kepada *ūlīl amri* untuk menerapkan hukuman mati sebagai takzir dalam

[36] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jarimah yang jenisnya diancam dengan hukuman mati bila jarimah tersebut dilakukan berulang-ulang.[37]

Ulama Maliki juga membolehkan hukuman mati sebagai takzir untuk jarimah tertentu, seperti spionase dan melakukan kerusakan.

Sebagai *fuqahā*, Imam Syafii membolehkan hukuman mati sebagai takzir dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari ajaran Al-Qur'an dan sunnah. Dari uraian tersebut jelas bahwa hukuman mati untuk jarimah takzir hanya dilaksanakan dalam jarimah yang berbahaya, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

a) Bila pelaku merupakan residivis yang tidak mempan terhadap hukuman hukuman *hudūd* selain hukuman mati.
b) Harus dipertimbangkan betul-betul dampak kemaslahatan terhadap masyarakat dan pencegahan terhadap kerusakan yang akan menyebar.

Adapaun alat yang digunakan untuk melakukan hukuman mati sebagai takzir tidak ada keterangan yang jelas. Ada yang berpendapat boleh menggunakan pedang, ada pula yang berpendapat boleh dengan alat lain, seperti kursi listrik. Namun

[37] Zul Akbar, *op.cit.*, 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak ulama memilih pedang sebagai alat eksekusi, karena pedang tidak membuat terhukum teraniaya dikarenakan waktu kematiannya yang cepat.[38]

2) Hukuman cambuk

Hukuman cambuk sangat efektif untuk menjerakan pelaku jarimah takzir. Dalam jarimah *hudūd*, jumlahnya sudah jelas bagi pelaku jarimah zina *ghairū muhson* dan jarimah *qadzaf*. Namun dalam jarimah takzir, hakim diberi kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi, dan tempat kejadian.

Hukuman ini dikatakan efektif karena memiliki beberapa keistimewaan dibandingkan hukuman lainya, yaitu lebih menjerakan dan mempunyai daya represif, karena langsung dirasakan secara fisik. Setiap jarimah memiliki jumlah cambukan yang berbeda, tidak membutuhkan biaya besar dan sangat praktis penerapannya. Apabila sudah dilaksanakan, terhukum dapat dilepaskan dan beraktivitas seperti biasa. Dengan demikian hal ini tidak membawa akibat yang besar kepada keluarganya.[39]

[38] Ibid., 31.
[39] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah SWT berfirman dalam surah Al-An'am ayat 164:

قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْ رَبًّا وَّ هُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍۗ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَاۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰىۚ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ

Artinya: Katakanlah, "Apakah aku akan mencari tuhan selain Allah, padahal dia adalah tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada tuhanmulah kamu kembali dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan.

Adapun mengenai maksimal hukuman cambuk dalam jarimah takzir, ulama berbeda pendapa. Mazhab Hanafi, tidak boleh melampaui batas hukuman had. Sedangkan pendapat ulama lain seperti Abu hanifah, tidak boleh lebih dari 39 kali, karena had bagi peminum khamar adalah dicambuk 40 kali. Ulama Abu Yusuf, tidak boleh lebih dari 79 kali, karena had bagi pelaku *qadzaf* adalah dicambuk 80 kali. Ulama Malikiyah berpendapat sanksi takzir boleh melebihi had selama mengandung maslahat. Mereka berpedoman pada keputusan Umar bin khattab yang mencambuk Ma'an bin Zaidah 100 kali karena memalsukan stempel baitulmal. Sahabat Ali pernah mencambuk orang yang meminum khamar pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

siang hari di bulan Ramadhan sebanyak 80 kali dan ditambah 20 kali sebagai takzir.[40]

Dalam hal ini harus dilihat kasus jarimahnya. Misalnya pada percobaan zina hukuman takzirnya kurang dari 100 kali. Kemudian pendapat ulama mengenai jumlah minimal cambukan dalam jarimah takzir adalah sebagai berikut, ulama Hanafiah berpendapat batas terendah takzir harus mampu memberi dampak preventif dan represif. Ibnu Qudamah, berpendapat batas terendah tidak dapat ditentukan, diserahkan kepada ijtihad Hakim sesuai tindak pidana, pelaku, waktu dan pelaksanaannya. Pendapat Ibnu Qaldun lebih baik, tetapi perlu ditambahkan ketetapan pemimpin sebagai pegangan para Hakim. Apabila ada ketetapan Hakim, tidak ada lagi perbedaan pendapat.[41]

b. Hukuman Takzir Yang Berkaitan Dengan Kemerdekaan Seseorang

1) Hukuman penjara

Terdapat dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu *al-habsū* dan *al-sījn* yang keduanya bermakna *al-man'u*, yaitu mencegah atau menahan. Menurut Ibnu Al-Qayyim, *al-habsū* artinya menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar

[40] Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahan*, (Semarang: Gravindo Persada, 1994), 150.
[41] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum, baik dirumah, maupun di tempat umum. Adapun mengenai hukuman penjara terbagi menjadi dua macam. Yang pertama hukuman penjara terbatas yaitu hukuman yang dibatasi lamanya yang dijatuhkan. Sedangkan kedua hukuman tidak terbatas yaitu hukuman yang berlaku seumur hidup, sampai mati atau sampai yang dihukum bertaubat.[42]

2) Hukuman pengasingan

Hukuman Pengasingan dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan yang dikhawatirkan dapat memberikan dampak buruk terhadap masyarakat. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukuman pengasingan. Imam Malik berpendapat bahwa pengasingan adalah menjauhkan pelaku dari negeri islam ke non-islam, Umar bin Abdul Aziz dan Said bin Jubayyir berpendapat pengasingan artinya dibuang dari satu kota ke kota lain, Imam Syafii berpendapat bahwa jarak kota asal dengan kota pengasingan seperti jarak perjalanan sholat qashar. Maksud pembuangan itu adalah untuk menjauhkannya dari keluarga dan tempat tinggalnya. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, pengasingan itu artinya dipenjarakan.

Mengenai lamanya masa pengasingan tidak terdapat kesepakatan dikalangan *fuqahā*. Namun menurut Imam Syafii dan

[42] Achmad Afandi, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi Putusan Pengadilan Nomor: 169/Pid.Sus/2018/Pn.Sda" (Skripsi--Universitas Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2020), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hambali, masa pengasingan tidak boleh lebih dari satu tahun agar tidak melebihi masa pengasingan jarimah zina yang merupakan hukuman had. Menurut Imam Abu Hanifa, masa pengasingan bisa saja lebih dari satu tahun, karena ini merupakan hukuman takzir, bukan hukuman had. Pendapat ini juga sama dengan pendapat Imam Malik, akan tetapi tidak mengemukakan batas waktunya dan menyerahkan kepada pertimbangan penguasa.[43]

c. Hukuman Takzir Yang Berkaitan Dengan Harta

Hukuman takzir yang mengambil harta bukan berati mengambil harta pelaku dan diberikan untuk negara, melainkan hanya menahannya untuk sementara waktu. Apabila pelaku tidak ada harapan untuk bertaubat, hakim dapat menyerahkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.

Imam Ibnu Taimiyah membagi hukuman takzir menjadi tiga bagian dengan memperhatikan pengaruhnya terhadap harta, sebagai berikut:[44]

1) *Al-itlaf* (menghancurkannya), yakni penghancuran harta berlaku terhadap benda-benda yang bersifat mungkar. Contohnya menghancurkan tempat minum khamr.

[43] Ibid., 34.
[44] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Al-taghyīr* (mengubahnya), hukuman takzir berupa mengubah harta pelaku antara lain mengubah patung dengan cara memotong kepalanya sehingga mirip pohon atau vas bunga.

3) *Al-tamlik* (memilikinya), bisa disebut juga dengan hukuman denda, berupa kepemilikan harta pelaku, contohnya keputusan khalifah Umar yang melipat gandakan denda bagi orang yang menggelapkan barang temuan. Hukuman denda dapat diberikan kepada orang yang menyembunyikan, menghilangkan dan merusak barang milik orang lain dengan sengaja. Terdapat dua macam hukuman denda, yaitu denda yang telah dipastikan sempurnanya, yakni denda yang mengharuskan lenyapnya harta karena berhubungan dengan hak Allah, dan denda yang tidak dipastikan sempurnanya, yakni denda yang ditetapkan berdasarkan ijtihad hakim yang disesuaikan dengan berat ringannya terhadap pelanggaran. Selain denda, hukuman takzir yang berkaitan dengan harta adalah penyitaan atau perampasan.

### 6. Tujuan Sanksi Takzir

Tujuan yang diberikan oleh sanksi hukuman bagi pelaku *jarimah ta'zir* yaitu:[45]

[45] Wasiariska Nisa Dewi, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Atas Tindak Pidana Narkoba Golongan I Jenis Tanaman (Kajian Putusan Nomor 394/PID.SUS/2018/PN Jkt.Pst)" (Skripsi--Universitas Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2020), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Preventif (pencegahan), yaitu ditujukan kepada orang yang belum pernah melakukan *jarimah*.
2. Represif (membuat pelaku jera), yaitu untuk memberi sifat jera kepada pelaku untuk tidak mengulangi kejahatannya lagi.
3. Kuratif (perbaikan), sanksi takzir harus mampu membawa perbaikan perilaku kepada diri pelaku di kemudian hari.
4. Edukatif (pendidikan), tujuannya untuk mengubah pola kehidupan bagi pelaku kearah yang lebih baik.

## B. Undang-Undang No. 9 Tahun 2010 Tentang Narkotika

### 1. Pengertian Narkotika

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

### 2. Jenis-jenis Narkotika

Berdasarkan ketentuan pasal 6 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika digolongkan kedalam:

a. Narkotika golongan I;
b. Narkotika golongan II; dan
c. Narkotika golongan III.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun untuk jenisnya telah dicantumkan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu:

a. Daftar Narkotika Golongan I
   1) Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
   2) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya.
   3) Opium masak terdiri dari :
      a. candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.
      b. jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.

4) Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya

5) Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia

6) Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina

7) Kokaina, *metil ester-1-bensoil ekgonina*

8) Tanaman ganja, semua tanaman genus genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis

*9)* Heroina

10) Opium Obat

*11)* Metamfetamina

*b.* Daftar Narkotika Golongan II

*1)* Alfasetilmetadol

*2)* Alfameprodina

*3)* Alfentanil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*4)* Betaprodina

*5)* Hidromorfona

6) Morfina-N-oksida

7) Morfina

c. Daftar Narkotika Golongan III

1) Buprenorfina

2) Propiram

3) Polkodina

4) Norkodeina

3. **Ketentuan Pengobatan**

Berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ayat (1);

Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau

b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat (2); Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

4. **Ketentuan Pidana**

Berdasarkan Ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika ayat (1);

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Ayat (2);

Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. **Penyalahgunaan Narkotika**

Penyalahgunaan narkotika adalah menggunakan narkotika tanpa hak serta melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya dalam jumlah berlebih, tidak teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial.[46]

6. **Pecandu Narkotika**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 bagian 13, Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

**C. Surat Edaran Mahkamah Agung No.04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial**

MAHKAMAH AGUNG Jakarta, 07 April 2010

REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 04/Bua.6/Hs/Sp/IV/2010

Lampiran : Kepada Yth.

[46] A. Samsinar, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Dengan Permufakatan Jahat (Studi Kasus Putusan No. 1697/Pid.Sus/2017/Pn.Mks), (Skripsi—Universitas Hasanuddin Makassar, 2018), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Sdr **KETUA PENGADILAN TINGGI**
2. Sdr **KETUA PENGADILAN NEGERI**

di-

**SELURUH INDONESIA**

**SURAT EDARAN**

Nomor : 04 Tahun 2010

**TENTANG**

**PENEMPATAN PENYALAHGUNAAN, KORBAN PENYALAHGUNAAN DAN PECANDU NARKOTIKA KEDALAM LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL**

1. Bahwa telah diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Narkotika, maka dianggap perlu untuk mengadakan revisi terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 07 tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi.

2. Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

   a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;

   b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:

      1. Kelompok Methampetamine (shabu) : 1 gram
      2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram
      3. Kelompok Heroin : 1,8 gram
      4. Kelompok Kokain : 1,8 gram
      5. Kelompok Ganja : 5 gram
      6. Daun Koka : 5 gram
      7. Meskalin : 5 gram
      8. Kelompok Psilosybin : 3 gram
      9. Kelompok LSD : 2 gram
      10. Kelompok PCP : 3 gram
      11. Kelompok Fetanil : 1 gram
      12. Kelompok Metadon : 0,5 gram

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

13. Kelompok Morfin : 1,8 gram

3. Dalam hal hakim menjatuhkan pemidanaan berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa, Majelis Hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya. Tempat-tempat rehabilitasi yang dimaksud adalah:

   a. Lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola dan/atau dibina dan diawasi oleh Badan Narkotika Nasional.
   b. Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta.
   c. Rumah Sakit Jiwa di seluruh Indonesia (Depkes RI).
   d. Panti Rehabilitasi Departemen Sosial RI dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
   e. Tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akreditasi dari Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial (dengan biaya sendiri).

4. Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 07 Tahun 2009 perihal yang sama, dinyatakan tidak berlaku lagi.

   Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB III

# SANKSI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS SHABU MENURUT PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR: 284/PID.SUS/2018/PN.JKT.SEL

## A. Deskripsi Kasus

### 1. Identitas Terdakwa

AFRIZAL SANI bin AGUS MURDANI, jenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia yang lahir di Jakarta pada tanggal 2 April 1995, bertempat tinggal di Jalan Salak Rt.002/012 Kel. Cawang Kec.Kramatjati Jakarta Timur. Atau Jl. Lebak Rt.007/08 Kel.Pejaten Timur Kec. Pasar Minggu,Jakarta Selatan, beragama Islam, pekerjaan swasta.

### 2. Kronologi Kasus

Pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 sekitar jam 22.00 WIB, saat terdakwa sedang berdiri di dekat rumah yang berlamat di Jalan Salak Kel. Cawang Kec. Kramat Jati Jakarta Timur, tiba-tiba ditangkap oleh beberapa orang anggota Polisi dari Sat. Narkoba Polsek Cilandak Jakarta Selatan, yaitu saksi Sutomo, saksi Frangky Marbun, dan saksi Sunariyo yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Jalan Salak Kel. Cawang Kec. Kramat Jati Jakarta Timur tersebut



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sering dijadikan tempat peredaran dan penyalahgunaan narkotika, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik berning berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0620 gram yang saat ditemukan dari kantong celana yang saat itu terdakwa kenakan.

Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari saksi Dion (DPO) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sesaat sebelum terdakwa di Jalan Volvo Kel. Pejaten Timur Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Cilandak Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tanpa dilengkapi Surat Ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba BNN RI No. 20AL/XII/2017/BALAI LAB NARKOBA pada tanggal 04 Desember 2017 menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berat netto 0,0620 gram yang diakui miliki terdakwa tersebut adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia N0.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

3. **Fakta Hukum**

Untuk membuktikan dakwaannya, jaksa penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut.

1. Saksi SUTOMO

Saksi merupakan Anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan. Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Jalan Salak Kel. Cawang Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur. Berawal saksi Sutomo, saksi Frangky Marbun, dan saksi Sunariyo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Jalan Salak Kel. Cawang Kec. Kramat Jati Jakarta Timur tersebut sering dijadikan tempat peredaran dan penyalahgunaan narkotika, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik berning berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0620 gram yang saat ditemukan dari kantong celana yang saat itu terdakwa kenakan. narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didapat dengan cara membeli dari saksi Dion (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sesaat sebelum terdakwa di Jalan Volvo Kel. Pejaten Timur Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Cilandak Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tanpa dilengkapi Surat Ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari. berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa tidak terlibat dalam sindikat perdagangan narkotika.

2. Saksi SUNARIYO

Saksi merupakan Anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan. Bahwa benar tindak pidana menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Jalan Salak Kel. Cawang Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur. Berawal saksi Sutomo, saksi Frangky Marbun, dan saksi Sunariyo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Jalan Salak Kel. Cawang Kec. Kramat Jati Jakarta Timur tersebut sering dijadikan tempat peredaran dan penyalahgunaan narkotika,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik berning berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0620 gram yang saat ditemukan dari kantong celana yang saat itu terdakwa kenakan. Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari saksi Dion (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sesaat sebelum terdakwa di Jalan Volvo Kel. Pejaten Timur Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Cilandak Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

3. Keterangan terdakwa

Selain keterangan dari saksi-saksi tersebut, terdakwa juga memberikan kesaksiannya sebagai berikut.

Pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 sekitar jam 22.00 WIB, saat terdakwa sedang berdiri di dekat rumah yang berlamat di Jalan Salak Kel. Cawang Kec. Kramat Jati Jakarta Timur, tiba- tiba ditangkap oleh beberapa orang anggota Polisi dari Sat. Narkoba Polsek Cilandak Jakarta Selatan, yaitu saksi Sutomo, saksi Frangky Marbun, dan saksi Sunariyo yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Jalan Salak Kel.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cawang Kec. Kramat Jati Jakarta Timur tersebut sering dijadikan tempat peredaran dan penyalahgunaan narkotika, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik berning berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0620 gram yang saat ditemukan dari kantong celana yang saat itu terdakwa kenakan. Terdakwa menggunakan narkoba tersebut untuk diri terdakwa sendiri. Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari saksi Dion (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sesaat sebelum terdakwa di Jalan Volvo Kel. Pejaten Timur Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Cilandak Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tanpa dilengkapi Surat Ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari; Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, shabu-shabu tersebut digunakan oleh terdakwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Pertimbangan Hukum Hakim

Berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum, terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal. Yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang

   Yang dimaksudkan oleh Undang–undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang bernama AFRIZAL SANI bin AGUS MARDANI berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

2. Tanpa hak atau melawan hukum

   Bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu. Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009).

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa AFRIZAL SANI bin AGUS MARDANI bukanlah orang yang mendapat kuasa dari suatu lembaga ilmu pengetahuan yang telah mendapat izin dari Menteri sebagaimana yang disebutkan diatas, oleh karena itu terdakwa tidaklah mempunyai hak atau memiliki kewenangan untuk itu. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi

3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman.

Pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 sekitar jam 22.00 WIB, saat terdakwa sedang berdiri di dekat rumah yang berlamat di Jalan Salak Kel. Cawang Kec. Kramat Jati Jakarta Timur, tiba-tiba ditangkap oleh beberapa orang anggota Polisi dari Sat. Narkoba Polsek Cilandak Jakarta Selatan, yaitu saksi Sutomo, saksi Frangky Marbun, dan saksi Sunariyo yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Jalan Salak Kel. Cawang Kec. Kramat Jati Jakarta Timur tersebut sering dijadikan tempat peredaran dan penyalahgunaan narkotika, selanjutnya setelah dilakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik berning berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0620 gram yang saat ditemukan dari kantong celana yang saat itu terdakwa kenakan.

Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari saksi Dion (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sesaat sebelum terdakwa di Jalan Volvo Kel. Pejaten Timur Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Cilandak Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tanpa dilengkapi Surat Ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba BNN RI No. 20AL/XII/2017/BALAI LAB NARKOBA pada tanggal 04 Desember 2017 menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0620 gram yang diakui miliki terdakwa tersebut adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia N0.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" telah terpenuhi.

Berdasarkan penjelasan di atas, perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa serta tidak adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka kepadanya harus dipidana.

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, berdasarkan peraturan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka kepada terdakwa juga akan dikenakan pidana berupa denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan; Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan Penuntut Umum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam tuntutan pidananya bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6(enam) bulan yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum terlalu berat bagi perbuatan terdakwa tersebut, maka dipandang adil dan patut, bilamana terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi terdakwa guna penerapan pemidanaan yang patut dan adil;

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat merusak kesehatan bagi terdakwa diri sendiri maupun pada orang lain.
- Perbuatan terdakwa telah membawa orang lain menjadi korban penyalahguna Narkotika;

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Terdakwa belum pernah dihukum.

C. **Amar Putusan**

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka terdakwa AFRIZAL SANI bin AGUS MURDANI dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman". Melanggar ketentuan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Berdasarkan musyawarah Majelis Hakim yang telah mempertimbangkan hal yang memberatkan dan juga meringankan, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar denda Rp. 800.000.000. (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB IV

# ANALISIS HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS SHABU (Studi Putusan Nomor : 284/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt.Sel)

## A. Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 284/Pid.Sus/2018/ Pn.Jkt.Sel Tentang Sanksi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu

### 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan menurut pasal 13, Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Pengertian penyalahguna menurut pasal 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Undang-undang tentang narkotika pasal 54 telah mengatur orang yang memakai narkotika untuk dirinya sendiri diwajibkan



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan kewenangan bagi Hakim untuk memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika itu tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Pasal tersebut juga mengatur bahwa pengobatan melalui rehabilitasi tersebut dihitung sebagai masa menjalani hukuman.

Ketentuan pidana pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

2. **Surat Edaran Mahkamah Agung No.04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial**

   Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kelompok Methampetamine (shabu) : 1 gram
2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram
3. Kelompok Heroin : 1,8 gram
4. Kelompok Kokain : 1,8 gram
5. Kelompok Ganja : 5 gram
6. Daun Koka : 5 gram
7. Meskalin : 5 gram
8. Kelompok Psilosybin : 3 gram
9. Kelompok LSD : 2 gram
10. Kelompok PCP : 3 gram
11. Kelompok Fetanil : 1 gram
12. Kelompok Metadon : 0,5 gram
13. Kelompok Morfin : 1,8 gram

**3. Pendapat ahli**

Menurut AR. Sujono, S.H., M.H dan Bony Daniel, S.H, dalam bukunya berjudul "Komentar dan Pembahasan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika" menyatakan ketentuan seperti pasal 111 sampai dengan pasal 126 UU Narkotika hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam rangka "peredaran" dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tidak boleh begitu saja secara srampangan seorang penyalahguna narkotika diajukan kepersidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut.

**4. Pendapat peneliti**

Dakwaan dari perkara ini yaitu pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsurnya adalah:

1) Unsur setiap orang;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Unsur tanpa hak dan melawan hukum;

3) Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Unsur setiap orang, unsur ini sama dengan "barang siapa", dalam hukum pidana artinya setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, dengan adanya Terdakwa AFRIZAL SANI dengan identitas lengkap di atas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan di perkara ini. Dengan demikian unsur ke-1 pasal ini telah terpenuhi.

Unsur tanpa hak dan melawan hukum, yang dimaksud melawan hukum adalah tidak ada kewenangan bagi seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang tanpa izin dari instansi berwenang atau tidak memnuhi prosedur hukum. Unsur ini berkaitan dengan unsur berikutnya, sehingga untuk dapat menilai apakah terdakwa melakukan perbuatannya dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut harus terlebih dahulu dipertimbangkan unsur berikutnya, karena unsur ini bergantung kepada salah satu bentuk perbuatan yang terdapat di pada unsur selanjutnya.

Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Unsur ini berkaitan dengan suatu perbuatan yang berkaitan dengan tujuan pemindahtanganan atau penguasaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

narkotika yang bersifat alternatif, sehingga dalam pembuktiannya cukup apabila terpenuhi salah satu bentuk perbuatannya tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi polsek cilandak, Jakarta selatan, karena diduga memiliki narkoba.

Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan anggota kepolisian telah ditemukan paket shabu seberat 0,0620 gram yang disimpan didalam saku celana terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sutomo menerangkan bahwa terdakwa tidak terlibat dalam sindikat peredaran gelap narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa shabu tersebut dibeli dari Sdr. Dion (DPO) yang akan dikonsumsi untuk diri terdakwa sendiri.

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa terdakwa secara nyata telah memperoleh shabu dari Sdr. Dion dengan cara membeli seharga Rp.400.000,00. Shabu tersebut secara nyata dan jelas hanya dipakai untuk diri terdakwa sendiri. Sehingga dengan demikian, peneliti berkeyakinan maksud dan tujuan dari memiliki, menyimpan dan menguasai shabu tersebut oleh terdakwa adalah untuk dipakai bagi dirinya sendiri dan bukan untuk diperjualbelikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 telah memberikan batasan yang jelas tentang perbedaan penguasaan terhadap Narkotika, apakah penguasaan tersebut sebagai pengguna atau masuk dalam pasal lain, dalam pertimbangannya mempunyai kaedah hukum sebagai berikut:

1) Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau dijualbelikan melainkan untuk digunakan;
2) Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan itu seharusnya dipertimbangkan bahwa kepemilikan dan penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undnag-undang tersebut.

Berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1386 K/Pid.Sus/2011, maka peneliti berpendapat perbuatan terdakwa AFRIZAL SANI diatas secara kontekstual tidak memenuhi maksud dan tujuan dari unsur ketiga dari pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, atau menurut peneliti unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa. Karena salah satu unsur dalam dakwaan pasal 112 ayat (1) tidak terpenuhi, maka terdakwa seharusnya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang tersebut adalah dengan menjerat pengguna narkoba dengan ketentuan yang jauh lebih berat yaitu pasal 112 UU No.35 tahun 2009 yang ancaman hukumannya penjara minimal 4 tahun dan denda minimal Rp 800.000.000,00. Padahal bagi pengguna narkotika seharusnya diancam dengan pasal 127 UU No.35 tahun 2009 dimana ancaman hukumannya maksimal hanya 4 tahun.

## B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 284/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt.Sel

Narkoba secara alami, baik sintetis maupun semi sintetis tidak disebutkan hukumnya secara khusus di dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad saw. Narkoba dengan *khamr* sangatlah berbeda, sebagian ulama tidak mengqiyaskan narkoba dengan *khamr* karena terdapat beberapa perbedaan. Narkoba pada masa Nabi Muhammad dan para sahabat tidak ada, narkoba tidak ditentukan di dalam Al-Qur'an maupun sunnah. Perbedaan narkotika dengan *khamr* adalah *khamr* tidak menimbulkan rasa ketergantungan yang kuat setelah selesai dikonsumsi, *khamr* tidak mengurangi fungsi organ tubuh. Sedangkan narkotika apabila

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikonsumsi akan menimbulkan depresan (menekan atau memperlambat fungsi sistem syaraf sehingga dapat mengurangi fungsi organ tubuh, dapat membuat pemakai menjadi tidak sadarkan diri), stimulan (merangsang saraf pusat dan meningkatkan kegairahan, mempercepat detak jantung, tekanan darah dan pernafasan), halusinogen (mengubah pikiran dan perasaan menjadi halusinasi).[47]

Oleh karena itu narkoba dianggap lebih berbahaya daripada *khamr*, menurut ulama Wahbah Mustafa al- Zuhayli, sanksi bagi pelaku pengguna narkoba adalah takzir. Hukuman tersebut didasarkan bahwa narkoba tidak ada dimasa Nabi Muhammad saw, narkoba tidak ditentukan di dalam Al-Qur'an maupun sunnah, dan narkoba jenisnya serta akibatnya lebih banyak daripada *khamr*. Selanjutnya berdasarkan fatwa Majlis Ulama Indonesia, sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba adalah takzir. Takzir adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pertimbangan penguasa terhadap perbuatan kejahatan atau maksiat yang belum ditentukan hukumnya oleh syariat.[48]

Dalam fakta di persidangan, terdakwa Afrizal Sani menggunakan narkotika jenis shabu untuk dirinya sendiri. Karena terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 112 ayat (1) sehingga Majelis Hakim menjatuhkan sanksi penjara selama 4 (empat) tahun.

---

[47] Joyo Nur Suryanto Gono, "Narkoba: Bahaya Penyalahgunaan Dan Pencegahannya", *ejournal undip*, 82.
[48] Ahmad Syafii, *op.cit.*, 228.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan ketentuan Hukum Pidana Islam, seseorang dapat dikatakan bersalah apabila memenuhi unsur formil, materiil dan adanya pelaku jarimah. Unsur formil yaitu adanya suatu ketentuan yang menyatakan perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dapat dihukum, dalam hal ini terdakwa telah melanggar pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Setelah itu unsur materiil yaitu perilaku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan atau tidak adanya perbuatan bersifat melawan hukum. Berdasarkan keterangan dari terdakwa sendiri bahwa narkotika yang terdakwa miliki untuk dikonsumsi bagi dirinya sendiri, hal tersebut menunjukan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Unsur yang terakhir adanya pelaku jarimah yakni seseorang yang telah mukalaf atau yang telah bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum, dalam hal ini terdakwa Afrizal Sani telah mencapai umur 22 Tahun dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

Berdasarkan pembagian jarimah takzir berdasarkan dasar hukumnya dibedakan menjadi tiga yaitu :

a. Jarimah takzir yang berasal dari jarimah hudud

b. Jarimah takzir yang jenisnya disebutkan didalam nas namun hukumannya belum ditentukan

c. Jarimah takzir yang jenis dan hukumannya belum ditentukan oleh nas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Afizal Sani merupakan perbuatan mengonsumsi narkotika secara melawan hukum, dalam hal ini perbuatan terdakwa tergolong jarimah takzir yang oleh Al-qur'an dan Hadist jenisnya dan hukumannya belum ditentukan.

Bila ditinjau dari jenis hukuman takzir, hukuman takzir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang dibagi menjadi dua yaitu:

1. Hukuman penjara

   Menurut Ibnu Al-Qayyim, penjara artinya menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

2. Hukuman pengasingan

   Hukuman pengasingan dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan yang dikhawatirkan dapat memberikan dampak buruk terhadap masyarakat.

Dalam Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 284/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt.Sel, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman takzir berupa penjara terhadap terdakwa Afrizal Sani selama 4 tahun.

Menurut penulis, hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim berupa hukuman takzir berupa penjara selama 4 tahun sudah tepat, karena perbuatan yang dilakukan terdakwa Afrizal Sani yaitu membawa narkoba yang digunakan untuk dirinya sendiri tidak terdapat aturanya di dalam Al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad saw. Sehingga pemberian hukuman takzir berupa penjara (*al-habsu*) kepada terdakwa tindak pidana penyalahguna pemakai narkotika jenis shabu diharapkan dapat membuat pelaku jera dan tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengulangi perbuatannya lagi dan juga menjadi pelajaran bagi orang lain supaya tidak mendekati narkotika.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan hukum, berdasarkan fakta hukum di persidangan, terdakwa terbukti menguasai atau menyimpan narkoba jenis shabu yang ditujukan tidak untuk diperdagangkan tetapi hanya untuk dikonsumsi untuk diri sendiri, maka maksud dan tujuan dari unsur ke-3 dari pasal 112 ayat (1) tidak terpenuhi, seharusnya terdakwa yang dikategorikan sebagai pengguna narkoba dijerat dengan pasal 127 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Apabila ditinjau dari hukum pidana islam, jenis sanksi yang diberikan kepada terdakwa sudah tepat, karena terdakwa telah terbukti melakukan jarimah baru yang oleh Al-Qur'an dan hadist belum diatur. Maka terdakwa diajtuhi hukuman *takzīr* berkenaan dengan kemerdekaan berupa hukuman penjara (*al habsū*) selama 4 (empat) tahun.

## B. Saran

1. Dalam Undang-Undang narkotika terdapat penggolongan pelaku tindak pidana narkotika, penegak hukum yaitu penyidik dan penuntut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum seharusnya dalam penanganan kasus narkotika tidak semata-mata hanya melihat bahwa setiap penyalahguna yang kedapatan membawa atau memiliki narkotika tersebut harus dikenakan pasal 112 atau pasal 114, namun sebagai seorang penegak hukum harus bersikap secara jujur dan adil, menggali fakta yang sebenarnya, apa yang menjadi tujuan seorang penyalahguna yang kedapatan memiliki, menguasai dan membawa narkotika tersebut, untuk diperdagangkan atau untuk dikonsumsi untuk dirinya sendiri, agar hukuman yang diberikan memenuhi rasa keadilan.

2. Untuk para orang tua dan masyarakat, diharapkan agar selalu meningkatkan rasa saling menjaga dan kewaspadaan terhadap peredaran narkotika yang terutama dapat merusak masa depan generasi muda, agar pemuda kita menjadi generasi penerus yang lebih baik kedepannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR PUSTAKA


Alam, Andi Dipo. *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 96/Pid.Sus.Anak/2017/Pn. Mks).* Skripsi—Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017.

Akbar, Zul. *Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Tindak Pidana Percobaan Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor: 45/Pid.Sus/2015/Pn.Slk.* Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

Afandi, Achmad. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi Putusan Pengadilan Nomor: 169/Pid.Sus/2018/Pn.Sda.* Skripsi--Universitas Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2020.

Absor, Ulul. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 665/PID.SUS/2015/PN.SDA Dan Putusan Nomor 661/PID.SUS/2015/PN.SDA Tentang Tindak Pidana Narkotika.* Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

A. Samsinar. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Dengan Permufakatan Jahat (Studi Kasus Putusan No. 1697/Pid.Sus/2017/Pn.Mks).* Skripsi—Universitas Hasanuddin Makassar, 2018.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Waadilatuhu*, Abdul Hayyie al-Kattani,dkk, jilid 7. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Abd. Aziz Hasibuan. *Narkoba dan Penanggulangannya. Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan*, 01.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan.* Semarang: Grafindo Persada, 1994

Dewi, Wasiariska Nisa. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Atas Tindak Pidana Narkoba Golongan I Jenis Tanaman (Kajian Putusan Nomor 394/PID.SUS/2018/PN Jkt.Pst).* Skripsi--Universitas Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2020.

Djazuli, A. *Fiqih Jinayah, "Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.




digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Eleanora, Fransiska Novita. *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya. Jurnal Hukum*, 01.

Fikri. *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 02.

Gono, Joyo Nur Suryanto. *Narkoba: Bahaya Penyalahgunaan Dan Pencegahannya. ejournal undip*.

Gani, Hafied Ali. *Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika*. Jurnal ilmiah Vol.13 No.2, 2015.

Hawariyah. *Tindakan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dengan Pemberatan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar No: 1131/Pid.B/2014/Pn.Mks)*. Skripsi--Universitas Hasanudin Makassar, 2016.

Hasibuan, Abdul Aziz. *Narkoba Dan Penanggulangannya*. Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan Vol. 11 No.01, 2017.

I'anatul Muhimmah, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Penjual Narkotika Golongan I Berupa Shabu-shabu (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor: 301/Pid.Sus/2015/PN.Lmj)*, (Skripsi-- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

M. Nurul Irfan dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.

Mukhlis R. *Tindak Pidana Di Bidang Pertahanan Di Kota Pekanbaru. Jurnal Ilmu Hukum*, 01.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Putra, Zelni. *Upaya Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional (BNNK/Kota) Padang (Studi Kasus di BNNK/Kota Padang)*. Skripsi-Universitas Andalas, Padang, 2011.

Putra, Rio Atma. *Penerapan Sanksi Rehabilitasi Terhadap Pengguna Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar)*. Skripsi-Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016.

Rizki, Anindia Prestiawani. *Rehabilitasi Sosial Bagi Penyalahgunaan Narkoba Di Natura Addiction Centre Jakarta Selatan*. Skripsi-Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Savitri, Mas Nur Aini. *Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana narkotika Menurut Ibnu Taimiyah Dan Wahbah Az-Auhaili*. Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

Syukur, Abdul. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Menyimpan dan Menguasai Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Militer Balikpapan No: 05-K/PM I-07/AD/I/2012)*. Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016.

Soekanto, Soerono dan Sri Mamuji. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2001.

Saryono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Syarbaini, Ahmad. *Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam*. *Jurnal Ius Civil*, 2019.

Soetrisno. *Hubungan Pembelajaran Reproduksi Remaja Dengan Pengetahuan Tentang Napza Siswa SMU di Surakarta*. Jurnal Ilmiah Vol.01 No.03, 2014.

Syafii, Ahmad. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*. *Jurnal Hunafa*, 02.

Utami, Meylani Putri. *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No: 516/Pid.Sus/2015/PN.Mks)*. Skripsi-Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016.

Usammah. *Takzir Sebagai Hukuman Dalam Hukum Pidana islam Ta'zir As a Punishment In Islamic Criminal Law*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol.21 No.2, 2019.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

https://m.liputan6.com/news/read/3949727/polisi-gagalkan-penyelundupan-5-karung-sabu-dari-pekanbaru, diakses pada 14 Juli 2020.

https://m.liputan6.com/news/read/4127338/kepala-bnn-pengguna-narkoba-pada-2019-tembus-36-juta-orang, diakses pada 15 Juli 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id